

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji syukur atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul“ Tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha terhadap konsumen dalam menjual barang tiruan”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerja sama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya;
2. Kedua orang tuaku tercinta, ayah saya H. Idrus dan ibu saya Hj. sa'diyah yang telah memberikan perhatian, dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Otto Yudianto, S.H, M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu masa studi penyusun;
4. Widhi Cahyo Nugroho SH, M.H selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan untuk menyelesaikan

skripsi ini, penyusun juga meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan;

5. Ibu Sumiyati, SH, MH, MM selaku dosen wali yang telah banyak membantu selama masa studi penyusun;
6. Seluruh dosen Fakultas hukum universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan membekali banyak sekali ilmu kepada penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada umumnya yang telah membantu kelancaran dalam bidang administrasi;
8. Semua sahabatku serta semua teman-teman angkatan 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terima kasih banyak atas dukungan dan kebahagiaan yang kalian semua berikan;

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan berkat-Nya yang tak terhingga atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penyusun. Akhir kata dengan segenap kerendahan hati penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Surabaya, 22 Juli 2016

Hormat Saya

Penyusun

Abstrak

Maraknya barang tiruan seperti barang elektronik, kosmetik dan pakaian (*fashion*) yang sangat merugikan konsumen akhir-akhir ini marak di jumpai sehingga saya merasa pelaku usaha harus melakukan pertanggung jawaban atas hal tersebut sehingga saya sebagai penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah perlindungan konsumen dalam system hukum di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap barang yang tidak sesuai kesepakatan dengan konsumen. Metode yang di gunakan menggunakan metode penelitian yuridis normative, pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis.

Bentuk perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan di bentuknya badan perlindungan konsumen dalam bab VIII Undang-undang tersebut. Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha adalah dengan memberikan ganti rugi yang terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci :Tanggung jawab hukum, pelaku usaha, perlindungan konsumen, barang tiruan

Abstrac

The rise of counterfeit goods such as electronic goods, cosmetics and clothes (fashion) is very detrimental to consumers ahir-ahir rampant encountered so I feel businesses must undertake responsibility over these things so that I as the author formulate the problem of how consumer protection in the legal system in Indonesia and how the legal responsibility of businesses for goods that are not suitable agreement with the consumer. Method used normative juridical research methods, approaches the problem with the approach of legislation, conceptual approaches and analytical approach.

Form of consumer protection according to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is in the form of consumer protection agency in chapter VIII of the Act. While the responsibility of businesses is to provide compensation contained in article 19 of the Consumer Protection Act

Key word :Legal liability , business, consumer protection , counterfeit goods

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
ABSTRAK	Iii
DAFTAR ISI	v
BAB I:	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. RumusanMasalah.....	9
	C. TujuanPenulisan.....	9
	D. ManfaatPenulisan.....	9
	E. MetodePenulisan.....	10
	F. Analisis Bahan Hukum	12
	G. Pertanggung jawaban .Sistematika.....	13
BAB II:	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1 Tanggung Jawab Hukum	14
	2.2 Pelaku usaha.....	16
	2.3 Perlindungan Konsumen.....	31
	2.4 Barang Tiruan	34
BAB III :	PEMBAHASAN	
	3.1	
	Perlindungan Konsumen Terhadap Barang	36
	Tiruan.....	
	3.2	
	Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Pelaku	50

	Usaha Terhadap Konsumen Yang Membeli Barang Tiruan	
3.2.1	Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen...	61
3.2.2	Sanksi Pelaku Usaha	62
3.2.3	Lingkup Tanggung Jawab Ganti Kerugian	66
BAB IV :	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.....	72
4.2	Saran.....	73
	DAFTAR BACAAN.....	73

